

Upaya Pemkab Bone Bayar THR ASN (Belanja Pegawai)



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7279278/upaya-pemkab-bone-bayar-thr-asn-pinjam-ke-bank-setop-kontrak-pihak-ketiga>

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone telah mengumumkan bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan secara bertahap tahun ini. Langkah ini diambil karena keterbatasan kondisi keuangan daerah, dimana saldo kas hanya tersisa sekitar Rp16 miliar.

Plt Kepala BKAD Kabupaten Bone, A. Irsal Mahmud, SHut, MSi, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen untuk memenuhi hak-hak ASN, termasuk pembayaran THR yang merupakan belanja wajib. Namun, pembayaran dilakukan secara bertahap karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk membayar secara penuh.

Biaya yang harus disiapkan pemerintah untuk membayar THR ASN mencapai Rp54 miliar, sementara dana transfer yang masuk setiap bulannya hanya sebesar Rp70 miliar. Dengan sisa dana hanya sekitar Rp16 miliar, sehingga pembayaran THR dilakukan bertahap karena dana yang ada juga digunakan untuk kebutuhan rutin perangkat daerah.

Meskipun demikian, A Irsal menegaskan bahwa 100 persen THR ASN akan dibayar, namun dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Bone telah mengajukan pinjaman sebesar Rp49 miliar kepada Bank Sulsel untuk

membayar THR ASN. Meski belum ada petunjuk resmi dari Bank Sulsel, jenis pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan akan diselesaikan dalam tahun berjalan.

A Irsal menambahkan bahwa pemerintah berani melakukan langkah ini karena akan membayar pinjaman secara cash, sehingga tidak memberatkan keuangan daerah. Pemerintah hanya meminta bantuan dari Bank Sulsel untuk menyiapkan anggaran, dan akan membayar cash setelah anggaran cukup tersedia.

Pembayaran THR ASN di lingkup Pemda Bone telah dimulai hari ini Rabu, 03 April 2024, namun dilakukan secara bertahap karena sisa kas daerah yang terbatas. "Kami memohon maaf karena tidak dapat menuntaskan pembayaran sebelum Hari Raya. Meskipun demikian pembayaran bisa dilakukan minimal 10 hari sebelum atau setelah Hari Raya, sesuai dengan ketentuan di juknis.

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bone memastikan komitmen untuk membayar THR ASN, meskipun dalam kondisi keuangan yang terbatas. Langkah-langkah telah diambil untuk memastikan pembayaran dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pj Bupati Bone Andi Islamuddin mengaku sudah mengajukan pinjaman Rp 115,8 miliar ke Bank Sulselbar. Pihaknya menunggu pengajuan nominal itu diterima pihak bank atau tidak. Andi Islamuddin menegaskan pinjaman ini tidak akan membebani keuangan daerah. Dia berdalih pinjaman itu hanya bersifat jangka pendek. "Ini sifatnya antisipatif untuk memenuhi hak pegawai, tapi tetap dalam koridor aturan perundang-undangan yang berlaku," bebernya.

Dia menegaskan pinjaman itu bukan untuk membayar tunggakan utang yang ada atau membiayai program baru. Kebijakan ini murni untuk mengakomodir belanja pegawai. "Hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran wajib dan mengikat yang sumber pendanaannya jelas namun belum terealisasi, seperti THR ASN dan PPPK," ujar Islamuddin.

Andi Islamuddin kembali menegaskan jika pengajuan pinjaman ini tidak akan menimbulkan masalah baru. Dia menyebut upaya ini hal yang biasa terjadi dalam birokrasi. "Makanya masalah ini tidak perlu dikhawatirkan. Ini hanya dinamika keuangan dan pada akhirnya akan ketemu kembali," imbuhnya.

Dia menambahkan pemerintah akan tetap berupaya mencari sumber anggaran untuk membayar THR ASN. Andi Islamuddin menekankan pembayaran THR merupakan kewajiban.

Pemkab Bone juga harus menekan belanja program kegiatan yang tidak penting demi efisiensi anggaran. Kebijakan pengetatan belanja itu tertuang dalam surat bernomor: 900/559/BKAD yang diteken Andi Islamuddin pada 2 April 2024. Dalam surat itu kepala OPD diminta tidak melakukan pekerjaan atau perikatan kontrak kepada pihak ketiga sebelum ada persetujuan ketersediaan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bagi sumber dana DAU Block Grant, DAU Specific Grant (SG), Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024.

Irsal mengatakan, Pemkab Bone awalnya berharap dana transfer pusat sebesar Rp 108 miliar untuk membayar THR ASN. Belakangan, pemerintah pusat ternyata hanya bisa menyalurkan Rp 74 miliar.

Anggaran itupun tidak cukup karena Pemkab Bone juga masih harus membayar gaji ASN untuk April 2024. Dana transfer itu kini hanya tersisa Rp 16 miliar, sehingga THR dipastikan hanya bisa dibayar secara bertahap. "Saldo kas (dari dana transfer pusat) sisa Rp 16 miliar, mulai kemarin kami sudah membayar THR untuk beberapa OPD," ujar Irsal. Irsal mengatakan pembayaran THR akan berproses hingga Jumat (5/4) hari ini. Namun THR yang diberikan belum bisa disalurkan secara penuh.

Sumber Berita :

1. <https://zonanusantara.com/bkad-bone-minta-maaf-thr-asn-tidak-bisa-tuntas-sebelum-lebaran/> 3 April 2024.
2. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7279278/upaya-pemkab-bone-bayar-thr-asn-pinjam-ke-bank-setop-kontrak-pihak-ketiga/1> 5 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - d. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - e. Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
 - f. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

- g. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- a. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;
 - 5) belanja hibah; dan
 - 6) belanja bantuan sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 67 yang menyatakan:
- a. Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - b. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - 3) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/ atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - 4) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/ atau Daerah provinsi lainnya;
 - 5) dan/atau
 - 6) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota kepada desa.
 - d. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.

- e. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.
- f. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- g. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.